



NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIL alias ENENG bin LA EMA.**  
Tempat Lahir : Raha;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/4 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kontukowuna, Kelurahan Watonea,  
Kecamatan Kalobu, Kabupaten Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

**Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Penasihat Hukum LA JAMULI, S.H. dkk,  
Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 125/Pen.Pid/2020/PN Rah, tanggal 28 Juni 2020;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 84/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti nomor 84/PID.SUS/2020/PT KDI, tanggal 22 September 2020;
3. Penetapan Majelis Hakim nomor 84/PID.SUS/2020/PT KDI tertanggal 22 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 1 September 2020 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 4 Juni 2020, Nomor Register Perkara PDM-50/RP.9/P.3.13/Enz.2/06/2020, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Juni 2020, berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 hingga hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Jln. By Pass Kel. Butung-Butung Kec. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa memesan narkoba jenis shabu pada saksi MUHAMMAD ARAFAT alias AFAT bin HOO FU LAI sebanyak setengah gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saudara AFAT mengarahkan terdakwa untuk mengambil Paket shabu di Jembatan dekat SMP 3 raha dan paket shabu tersebut disimpan di dalam plastik warna hitam setelah itu saksi AFAT mengatakan jika ingin memesan shabu langsung saja kepada temannya yang berada di lapas kendari kemudian memberikan nomor HP orang di Lapas Kendari tersebut. Hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa memesan langsung shabu kepada penjual narkoba jenis sabu yang berada di lapas Kendari sebagaimana arahan dari saksi MUHAMMAD ARAFAT alias AFAT bin HOO FU LAI berupa paket seperempat Gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa diarahkan paket shabu tersebut di gerbang SMP 2 Raha yang disimpan di kantung plastik warna hitam. Kemudian ada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sek jam 23.30 wita terdakwa kembali menghubungi penjual yang berada di Lapas Kendari namun tidak mendapat tanggapan dan keesokan harinya Senin tanggal 10 Februari 2020 sek jam 09.00 wita terdakwa menghubungi kembali penjual narkoba jenis sabu di Lapas Kendari tersebut kemudian setelah mendapat respon, terdakwa mengkonfirmasi harga dan jumlah pesanan senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan nomor rekening untuk mentransfer uang melalui nomor rekening BCA An MUH. HERDIANSYAH melalui SMS, , kemudian terdakwa pergi ke BRI LINK di Jln, Abdul Kudus lalu mentransfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening tersebut. Setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa dihubungi untuk mengkonfirmasi lokasi titiknya tempat mengambil narkoba pesanan terdakwa yaitu di Lorong samping rumah adat, didepan tempat sampah di plastik warna hijau. Setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke Lorong di dekat rumah Adat dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke Bak Sampah dan mencari plastik warna hijau sebagaimana arahan yang diterima terdakwa. Saat terdakwa mencari paket shabu pesanan terdakwa tersebut, saat itu juga datang petugas Kepolisian Polres Muna yang telah melakukan pengintaian menangkap terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusubsidair@mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Jln. By Pass Kel. Butung-Butung Kec. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan bahwa saksi LAODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan tim Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Bay Pass Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna dan kemudian saksi LAODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan pemantauan di Jln. Bay Pass Kel. Butung-Butung. Tidak lama kemudian muncul saksi ABDUL HAQ Alias KEN yang akan menempel narkotika kemudian setelah menempel saksi ABDUL HAQ Alias KEN langsung berbalik arah dan menuju jalan pulang. Setelah itu tim Satresnarkoba membagi dua regu dimana satu regu bertugas mengikuti saksi ABDUL HAQ Alias KEN dan satu regu melakukan pemantauan disekitar lokasi barang tempelan. Setelah menunggu beberapa menit datang terdakwa SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA Bin LA EMA yang akan mengambil tempelan tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) potongan kantung plastik warna hijau putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* kecil yang berisikan kristal bening yang diduga shabu dan 2 (dua) unit HP milik terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Jln. By Pass Kel. Butung-Butung

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 84/PID.SUS/2020/PT KDI Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa memesan narkotika jenis shabu pada saksi MUHAMMAD ARAFAT alias AFAT bin HOO FU LAI sebanyak setengah gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saudara AFAT mengarahkan terdakwa untuk mengambil Paket shabu di Jembatan dekat SMP 3 raha dan paket shabu tersebut disimpan di dalam plastik warna hitam setelah itu saksi AFAT mengatakan jika ingin memesan shabu langsung saja kepada temannya yang berada di lapas kendari kemudian memberikan nomor HP orang di Lapas Kendari tersebut. Hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa memesan langsung shabu kepada penjual narkotika jenis sabu yang berada di lapas Kendari sebagaimana arahan dari saksi MUHAMMAD ARAFAT alias AFAT bin HOO FU LAI berupa paket seperempat Gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa diarahkan paket shabu tersebut di gerbang SMP 2 Raha yang disimpan di kantung plastik warna hitam. Kemudian ada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sek jam 23.30 wita terdakwa kembali menghubungi penjual yang berada di Lapas Kendari namun tidak mendapat tanggapan dan keesokan harinya Senin tanggal 10 Februari 2020 sek jam 09.00 wita terdakwa menghubungi kembali penjual narkotika jenis sabu di Lapas Kendari tersebut kemudian setelah mendapat respon, terdakwa mengkonfirmasi harga dan jumlah pesanan senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan nomor rekening untuk mentransfer uang melalui nomor rekening BCA An MUH. HERDIANSYAH melalui SMS, kemudian terdakwa pergi ke BRI LINK di Jln, Abdul Kudus lalu mentransfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening tersebut. Setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa dihubungi untuk mengkonfirmasi lokasi titiknya tempat mengambil narkotika pesanan terdakwa yaitu di Lorong samping rumah adat, didepan tempat sampah di plastik warna hijau. Setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke Lorong di dekat rumah Adat dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke Bak Sampah dan mencari plastik warna hijau sebagaimana arahan yang diterima terdakwa. Saat terdakwa mencari

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, saat itu juga datang petugas Kepolisian Polres Muna yang telah melakukan pengintaian menangkap terdakwa. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba shabu sejak tahun 2017 dan terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sek jam 20.00 wita bertempat di rumah pondok di samping kali di Kel. Watonea bersama dengan Saudara RIZAL menggunakan alat bong yang terbuat dari botol air mineral, pireks kaca, korek api gas dan beberapa batang pipet dengan cara shabu yang berada di bungkus plastik kecil dikeluarkan dengan sendok yang terbuat dari pipet lalu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu pireks yang berisi shabu di panaskan menggunakan korek api gas setelah di panaskan pireks kaca yang sudah berisi shabu di pasang ke alat bong yang terbuat dari botol air mineral lalu pirek kaca yang sudah tersambung dengan bong dibakar kembali menggunakan korek gas lalu terdakwa menghirup asapnya melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong kemudian asapnya terdakwa keluarkan dari hidung dan mulut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sample darah dan urine milik terdakwa pada laboratorium forensik ditemukan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 April 2020, Nomor Register Perkara PDM-21/RP.9/P.3.13/Enz.2/02/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan plastik warna hijau putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) gram
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna putih
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 082250243665

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 September 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SYHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SYHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 84/PID.SUS/2020/PT KDI/2020 terhadap Terdakwa SIAHRIL Alias ENENG Bin LA EMA terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**meyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek NOKIA warna Hitam, 1 (satu) Handphone VIVO warna Putih, 1 (satu) buah potongan plastik warna hijau putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) gram, **dimusnahkan**;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 7 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 September 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 125/Pid.Sus/2020/ PN Rah tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 7 September 2020 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 September 2020, yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 September 2020, yang ditujukan kepada Penuntut

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

5. Berita Acara Mempelajari Berkas nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Rah tanggal 17 September 2020 oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 7 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 1 September 2020 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 September 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas perkara Terdakwa Syahril alias Eneng bin La Ema sesuai berita acara persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk adalah:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar 11.30 WITA, di dekat Rumah Adat, dekat bak penampungan sampah di Jl. By Pass, Kelurahan Butung-butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa setelah saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar dan saksi La Ode Abdul Rachmat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna Hitam dengan nomor *sim card* 082250243665, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Putih, dan didekat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah potongan plastik warna hijau putih yang didalamnya terdapat *sachet* kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima);
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Wiraman Almia, S.IP., Msi. selaku Lurah di Kelurahan Butung-butung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna hijau putih yang didalamnya terdapat *sachet* kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

**Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1 (satu) buah potongan plastik warna hijau putih yang didalamnya terdapat *sachet* kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) tersebut dari seseorang yang berada di LAPAS KENDARI, berdasarkan keterangan saksi AFAT adalah bernama IRGON, seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan IRGON adalah melalui telepon/SMS menggunakan Hanphone Terdakwa merek NOKIA berwarna hitam dengan nomor *sim card* 082250243665;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 761/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Daerah Sulawesi Selatan, yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, potongan kantong plastik warna hijau putih berisi 1 (satu) *sachet* plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1785 gram diberi nomor barang bukti 1695/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1696/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1697/2020/NNF, ketiganya adalah milik Terdakwa SYAHRIL alias ENENG Bin LA EMA, dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA atau yang biasa disebut sabu-sabu, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi AFAT, namun karena saksi AFAT tidak mempunyai barang, maka saksi AFAT menawarkan agar Terdakwa memesan langsung kepada teman saksi AFAT yang berada di LAPAS KENDARI, yang diakui oleh saksi AFAT bernama IRGON;
- Bahwa saksi AFAT yang memberikan nomor Terdakwa kepada IRGON agar Terdakwa dapat berkomunikasi secara langsung kepada IRGON, tetapi saksi AFAT tidak memberitahukan nama IRGON kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada IRGON, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 lewat saksi AFAT paket setengah gram seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa diarahkan oleh saksi AFAT untuk mengambil paket sabu tersebut di jembatan SMP 3 Raha, dibungkus dengan plastik warna

**Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id Minggu tanggal 9 Februari 2020 jam 17.00 WITA, Terdakwa memesan paket seperempat gram seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di gerbang SMP 2 Raha dibungkus dengan plastik warna hitam. Berikutnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, pukul 11.30 WITA, Terdakwa memesan paket seperempat gram seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di bak sampah sekitar Rumah Adat di Jl. By Pass Raha yang disimpan dalam kantung plastik warna hijau putih;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencari tempelan di bak sampah sekitar Rumah Adat di Jl. By Pass Raha yang disimpan dalam kantung plastik warna hijau putih tersebut, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian petugas bersama Terdakwa kembali mencari paket 1 (satu) *sachet* sabu-sabu tersebut dan mendapatkan di bak sampah sebelahnya ditemukan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truk/angkutan barang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, untuk meningkatkan stamina dan agar tidak lemas saat membawa kendaraan;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah sabu diletakan kedalam pipet kaca pyrex, kemudian dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah itu dipasangkan ke alat bong yang terbuat dari bekas botol air mineral, lalu kaca pyrex tersebut dibakar kembali menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hirup asapnya melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong lalu asapnya Terdakwa keluarkan dari hidung dan mulut seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu, awalnya saat Terdakwa di Kendari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

**Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan ada padanya barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastic warna hijau putih yang didalamnya terdapat sachet kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba, tetapi pada saat ditangkap tidak ditemukan adanya alat hisap pada diri Terdakwa maka patut diduga keberadaan Terdakwa ditempat kejadian perkara dimana Terdakwa ditangkap adalah bukan untuk memakai narkoba, namun saat itu Terdakwa sedang menguasai bahkan mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 September 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu dimana barang ini merupakan barang yang dilarang dipergunakan atau dimiliki tanpa ijin dan Hand Phone dimana Hand Phone tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka semua barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat , Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang

**Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 September 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut dan dengan;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SYHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYHRIL Alias ENENG Bin LA EMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek NOKIA warna Hitam, 1 (satu) Handphone VIVO warna Putih, 1 (satu) buah potongan plastik warna hijau putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis**, tanggal **1 Oktober**

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Perkara **NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020, oleh kami yang terdiri dari I GEDE SUARSANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI DAYANTO, S.H., M.H., dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 September 2020, Nomor 84/PID.SUS/2020/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **6 Oktober 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta MUUMA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

I GEDE SUARSANA, S.H.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUUMA

**Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Perkara NOMOR 84/PID.SUS/2020/PT KDI**



Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

**A. HAIR ,S.H., M.M.**